RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka perlu melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui kerjasama daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Commented [1]: dirapikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERJASAMA DAERAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
   a. kerjasama daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir; dan
   b. pelaksanaan kerjasama daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kerjasama daerah.

Commented [2]: Cek apakah sudah ada Perbup Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014?

Commented [u3R2]: Tidak ada

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain dengan pihak ketiga maupun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah dibentuk sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama daerah pada saat itu. Namun demikian, seiring dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional, khususnya setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, pengaturan mengenai kerja sama daerah telah mengalami perubahan yang signifikan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai langkah penyesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta sebagai dasar untuk penyusunan pengaturan kerja sama daerah yang baru dan lebih komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan diatas, segala regulasi yang terkait dengan Kerja Sama Daerah wajib untuk menyesuaikan peraturan tersebut. Dengan demikian, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR